

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kebijakan pengelolaan keuangan yang terdesentralisasi dan adanya pembagian otoritas wilayah kini menjadi hal yang esensial bagi pengelolaan pemerintahan di seluruh dunia. Desentralisasi fiskal menurut Oates (1993) merupakan suatu metode pengalihan kewenangan fiskal kepada Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat. Sejalan dengan hal tersebut, Martinez-Vazquez & MacNab (2003) menyatakan bahwa sistem baru yang disebut desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi belanja publik dan menjadi solusi atas kegagalan sistem pemerintahan terpusat di negara-negara berkembang.

Terjadi peralihan dari sistem pemerintahan yang sentralisasi ke desentralisasi ketika otonomi daerah diterapkan. Pembagian tanggung jawab dan wewenang pengelolaan pemerintahan bergeser akibat sistem desentralisasi yang menekankan otonomi daerah. Pentingnya otonomi daerah, menurut Widiyanto (2015) bertujuan untuk menjamin keseimbangan pembangunan pusat dan daerah. Sehingga kemandirian wilayah dapat memberikan posisi kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan juga memberikan kebebasan dalam administrasi pengelolaan keuangan seperti yang tertuang dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Tahun 2001 merupakan tahun awal dilaksanakannya pembagian otoritas wilayah di Indonesia, sebelumnya diundangkan berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, perubahan kemudian dilakukan terhadap regulasi ini menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 selanjutnya dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Disamping pelaksanaan otonomi daerah, sistem ini juga diikuti dengan pelaksanaan pembagian pengelolaan keuangan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian dilakukan revisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**Tabel 1. 1**  
**Besaran Dana Transfer untuk Pemerintah Daerah**  
**di Prov. Sumatera Barat Tahun 2016 s.d. 2021**

Tahun	TKDD (Milyar Rupiah)	
	Anggaran	Realisasi
2016	19895,32	18704,81
2017	20599,18	19383,39
2018	20417,40	20087,90
2019	22024,35	21467,44
2020	21905,25	19895,17
2021	20597,90	20040,28


Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI

Pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang terdesentralisasi di Indonesia dilakukan dengan skema dana transfer. Pada tabel 1.1 di atas memperlihatkan besaran TKDD untuk pemerintah daerah di Prov. Sumatera Barat dari tahun 2016 s.d 2021, dengan tren yang berbeda setiap tahunnya. Tahun 2016 besaran TKDD sebanyak Rp.19.895,32 Milyar kemudian meningkat sebesar 3,54 persen menjadi Rp. 20.599,18 Milyar di tahun 2017. Kemudian tahun 2018 terjadi penurunan sebanyak 8,88 persen menjadi Rp. 20.417,40 Milyar dan meningkat kembali tahun 2019 menjadi Rp. 22.024,35 Milyar dengan peningkatan cukup besar yaitu 7,87 persen. Sedangkan tahun 2020 TKDD menurun 0,54 dengan besaran Rp.21.905,25 Milyar persen dan tahun 2021 menurun lagi besaran 5,97 persen dengan besaran Rp.20.597,90 Milyar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu potensi penerimaan yang tertuang dalam APBD disamping dana transfer dari pusat. Pendapat Halim (2001), pengelolaan keuangan yang mandiri merupakan keharusan daerah otonom dalam pelaksanaan otonomi. Dalam pengelolaan pemerintah daerah dengan pola otonomi daerah, setiap daerah telah memiliki kewenangan dalam pemanfaatan sumber keuangan dan potensi

yang tersedia. Daerah otonom seharusnya dapat meningkatkan pemasukan daerah melalui PAD, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dapat diminimalisir.

**Grafik 1. 1**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah**  
**Kab./Kota di Prov. Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2021 (Dalam Juta Rupiah)**




Sumber: DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Grafik 1.1 menggambarkan rata-rata PAD dan rata-rata pendapatan daerah pada kab./kota di Prov. Sumatera Barat. Rata-rata PAD terendah di tahun 2016 besarnya Rp.88.570,31 milyar dan rata-rata pendapatan daerah Rp.990.135,24 milyar. Sedangkan rata-rata PAD paling besar yaitu tahun 2017 sebesar Rp.133.113,39 milyar dengan pendapatan daerah sebesar Rp.1.027.932,38 milyar. Namun di tahun 2019 rata-rata PAD sebesar Rp.110.421,59 milyar dengan pendapatan daerah paling tinggi sebesar Rp.1.117.068,58. Berdasarkan perbandingan ini masih terlihat belum optimalnya kemampuan dalam membiayai belanja daerah secara mandiri. Kondisi ini dapat dilihat dengan masih rendahnya penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Pengalokasan belanja yang tertuang pada APBD dengan lebih efektif dan efisien diharapkan mampu untuk memberikan pengaruh terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja makroekonomi daerah. Menurut Shah

(2006) dalam pengalokasian belanja daerah terdapat prioritas yaitu penyediaan pengeluaran pada aktivitas pembangunan yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Berikut dapat diamati alokasi belanja modal pada penganggaran kab./kota di Prov. Sumatera Barat dari tahun 2016 s.d. 2021.

**Grafik 1. 2**  
**Proporsi Belanja Kab./Kota di Prov. Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2021 (Dalam Juta Rupiah)**



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pada grafik di atas memperlihatkan rata-rata pengalokasian belanja modal kab/kota di Wilayah Sumatera Barat menunjukkan perubahan dari periode 2016-2021. Di tahun 2016 pengalokasian belanja modal kab./kota di Prov. Sumatera Barat dirata-ratakan sebesar Rp.260.559,83 milyar dan tahun 2017 s.d. 2018 terjadi penurunan menjadi Rp.272.437,96 milyar dan Rp. 233.123,40 milyar. Selanjutnya pada tahun 2019 kembali terjadi peningkatan Rp.271.788,02 milyar namun di tahun 2020 dan 2021 menurun kembali menjadi Rp.238.838,95 milyar dan Rp.175.913,85 milyar. Kondisi ini sejalan dengan fluktuasi total belanja pemerintah daerah di Prov. Sumatera Barat dari tahun 2016 yang besarnya Rp.1.112.339,99 milyar menjadi Rp.1.143.088,78 milyar di tahun 2021.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Model *structural transformation* yang dikembangkan oleh Lewis pada Todaro dan Smith (2012) disebutkan bahwa alokasi belanja modal dapat mendorong proses pertumbuhan ekonomi, kemudian akan memberikan pergerakan pada aktivitas perekonomian pada sebuah wilayah yang diharapkan mampu mengembangkan peluang kerja sehingga menurunkan jumlah penduduk miskin.

**Grafik 1.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**  
**Kab./Kota di Prov. Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2021 (Dalam Juta Rupiah)**



Sumber: BPS, data diolah

Secara faktual dapat dicermati bahwa perkembangan perekonomian kab./kota di Prov. Sumatera Barat selama rentang waktu 2016 s.d. 2021. Grafik 1.2 berikut tergambar pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi 5,50 persen kemudian mengalami peningkatan menjadi 5,53 persen di tahun 2017. Untuk tingkat kemiskinan dari 7,06 persen juga menurun menjadi 6,80 persen. Tahun 2018 sampai dengan 2020 terjadi penurunan rata-rata pertumbuhan ekonomi ke angka 5,39 persen kemudian 4,98 persen dan -1,85 persen. Namun dalam kurun waktu ini tingkat kemiskinan menunjukkan tren yang baik dengan menurunnya



tingkat kemiskinan dari 6,80 persen menjadi 6,20 persen. Lalu di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi menjadi 3,32 persen terjadi perbaikan namun tidak dibarengi dengan penurunan tingkat kemiskinan, yang justru meningkat menjadi 6,56 persen.

Banyak riset dan penelitian yang tertarik untuk melakukan bahasan mengenai sistem pengelolaan keuangan yang terdesentralisasi ini. Dampak positif dari desentralisasi fiskal ini telah tertuang pada beberapa hasil penelitian seperti yang dikemukakan Xie, Zou, and Davoodi (1999) bahwa selama pelaksanaan desentralisasi fiskal pada banyak negara di Amerika Serikat dari tahun 1948 s.d. 1994 telah berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Selanjutnya Gemmell, Kneller, and Sanz (2013) dalam penelitian yang dilakukan pada 23 negara OECD dari tahun 1972-2005 diperoleh hasil bahwa desentralisasi fiskal pada sisi pendapatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian hasil riset oleh Ding, McQuoid, and Karayalcin (2019) dalam penelitiannya di Cina, memperoleh kesimpulan pengelolaan keuangan yang terdesentralisasi berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi.

Riset yang dilaksanakan di Jawa Tengah oleh Badrudin (2012) yang memperoleh hasil terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat, namun tidak dipengaruhi oleh belanja modal. Adha Pohan and Yuliana (2021) dalam penelitiannya yang dilakukan di Sumatera Utara bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan.

Temuan lain beberapa hasil riset juga muncul seperti dari Zhang and Zou (1998) juga telah melakukan observasi di China dari tahun 1980 sampai dengan 1992, menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi dengan pelaksanaan desentralisasi keuangan. Temuan dari riset oleh Thießen (2003) terhadap negara-negara OECD yang memiliki pendapatan tinggi dalam kurun waktu 1973-1998 juga menjelaskan tidak terdapatnya hubungan linear antara desentralisasi fiskal dengan peningkatan ekonomi

daerah. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian pada negara bagian USA oleh Akai and Sakata (2002). Studi lain yang dilakukan oleh Baskaran and Feld (2013) menggambarkan dampak yang sangat lemah dan tidak signifikan antara pengelolaan fiskal yang terdesentralisasi dengan berkembangnya ekonomi pada 23 negara OECD periode 1975 s.d. 2008.

Mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat juga memiliki bukti empiris beragam. Studi sebelumnya oleh Von Braun dan Grote (2000) menemukan dampak positif dari desentralisasi politik dan administratif terhadap pengurangan kemiskinan di negara berkembang, sesuai juga dengan riset oleh Martinez-Vazquez (2011). Kemudian studi yang dilaksanakan di Banglades oleh Galasso dan Ravallion (2005) dan penelitian Willian Agyemang-Duah (2018) di Ghana. Kemudian Zahari, M. Tan, S. Haryadi, H dan Syaparuddin (2018) di Jambi juga menemukan bahwa pengaruh positif desentralisasi fiskal dengan kesejahteraan masyarakat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian oleh Teresa Garcia-Mila, Wallace E. Oates (2017) di negara bagian Amerika Serikat

Namun penelitian lain menemukan hasil sebaliknya bahwa desentralisasi yang sudah dilaksanakan pada sebagian besar Negara dapat berdampak negatif pada tingkat kemiskinan seperti yang dilakukan oleh Sepulveda dan Martinez Vazquz (2011). Banwo (2012) juga melakukan kajian dan menemukan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpotensi untuk memperburuk situasi kemiskinan di Nigeria. Penelitian oleh Tebogo J. Moche (2014) juga menemukan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Afrika Selatan justru berdampak negatif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Hasil yang bervariasi telah ditemukan pada berbagai studi oleh banyak peneliti mengenai bahasan ini. Dengan adanya gap riset tersebut serta terdapatnya fenomena yang ada bahwa dengan penerimaan daerah, baik TKDD atau PAD dirasa belum memenuhi tujuan

pembangunan dengan sejalanannya perkembangan ekonomi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat pada kab./kota di Wilayah Sumatera Barat. Hal inilah yang mendasari pelaksanaan penelitian ini, yang diberi judul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat”**.

## 1.2. Rumusan Permasalahan

Permasalahan yang dapat disusun dari penjabaran latar belakang di atas yaitu:

1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai sesuai dengan permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.





#### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Memperbanyak studi mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
2. Menjadi bahan evaluasi semua pihak terhadap efektivitas dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di daerah;
3. Menjadi bahan referensi dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai pengelolaan desentralisasi keuangan dalam pemerintahan dengan pembagian otoritas wilayah.
4. Menjadi sumber untuk pengembangan riset, baik dengan lokasi dan waktu serta penyempurnaan variabel-variabel penelitian terkait.

#### 1.5. Sistematika Penelitian

Penelitian ini menggunakan sistematika penyusunan sebagai berikut:

##### BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, manfaat, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian menjadi bagian dari bab ini.

##### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Teori-teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis menjadi bagian yang tertuang dalam bab ini.

##### BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan langkah-langkah, definisi operasional, variabel penelitian, sumber data dan jenisnya serta pengumpulan dan teknis analisisnya.

##### BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bagian penelitian ini menjabarkan mengenai deskripsi secara umum.

**BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Uraian dari hasil penelitian serta bahasan analisis merupakan isi dari bagian ini.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan, saran serta rekomendasi dari hasil penelitian dituangkan pada bagian ini.

